BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pemidanaan merupakan salah satu instrumen utama dalam merespons setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Namun demikian, pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai sarana untuk memberikan penderitaan kepada pelaku semata, melainkan juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu memberikan efek jera, mencegah terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang, serta memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat.[1]

Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana, aparat penegak hukum khususnya hakim dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada aspek pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan keadilan.[2] Dalam kerangka tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur berbagai jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Pidana pokok yang dikenal dalam KUHP meliputi pidana penjara, kurungan, dan denda.[3]

Masing-masing jenis pidana tersebut memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Pidana penjara dan kurungan pada dasarnya bersifat

[1] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 15.

[2] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 23.

[3] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm 123.

merampas kemerdekaan seseorang, sedangkan pidana denda lebih menitikberatkan pada pemberian sanksi dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang. Dengan karakter tersebut, pidana denda sering dipandang sebagai bentuk pemidanaan yang lebih ringan dan tidak terlalu menimbulkan dampak sosial yang luas dibandingkan dengan pidana penjara.[4] Keberadaan pidana denda menjadi semakin penting Ketika dikaitkan dengan penanganan tindak pidana ringan (tipiring). Tindak pidana ringan pada umumnya merupakan perbuatan yang memiliki tingkat keseriusan yang rendah, baik dari segi akibat yang ditimbulkan maupun ancaman pidananya. Contoh tindak pidana ringan antara lain pencurian ringan, penganiayaan ringan, serta berbagai pelanggaran terhadap ketertiban umum.[5]

Dalam sistem peradilan pidana, perkara tipiring dirancang untuk diselesaikan melalui mekanisme yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sehingga tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat.[6]

Namun demikian, kondisi ideal tersebut dalam praktiknya belum sepenuhnya terwujud. Dalam banyak kasus, pidana penjara dan atau

[4] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 112.

[5] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.

[6] Frangky N. Tampi, "Kajian Tindak Pidana Ringan dalam Proses Peradilan Pidana", *Lex Crimen*, Vol. III, No. 7, 2014, hlm. 1-8.

kurungan masih sering dijatuhkan oleh hakim, bahkan terhadap perkara yang tergolong sebagai tindak pidana ringan.[7]

Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, masih terdapat kecenderungan untuk menggunakan pidana yang bersifat merampas kemerdekaan, meskipun terdapat alternatif lain yang lebih ringan. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan dalam sistem peradilan pidana. Salah satu dampak yang paling nyata adalah terjadinya overkapasitas di Lembaga Permasyarakatan. Jumlah narapidana dan tahanan yang terus meningkat tidak sebanding dengan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang tersedia. Akibatnya, banyak Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami kelebihan penghuni, yang berdampak pada menurunnya kualitas pembinaan serta meningkatnya potensi pelanggaran hak asasi manusia.[8]

Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan pidana penjara yang tidak proporsional, termasuk dalam perkara ringan, turut berkontribusi terhadap permasalahan tersebut. Selain persoalan overkapasitas, penggunaan pidana penjara dalam perkara tindak pidana ringan juga menimbulkan persoalan sisi keadilan. Dalam beberapa kasus, sanksi yang dijatuhkan tidak sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa pemidanaan tidak lagi mencerminkan prinsip proporsionalitas, yaitu adanya keseimbangan antara

[7] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.

[8] Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, "Sistem Database Pemasyarakatan Publik".

perbuatan dan sanksi yang diberikan.[9] Dalam situasi seperti ini, pidana denda sebenarnya dapat menjadi alternatif yang lebih tepat. Pidana denda memiliki beberapa keunggulan, di antaranya tidak menimbulkan stigma sosial yang berat seperti pidana penjara, tidak memutus hubungan sosial pelaku dengan lingkungan Masyarakat, serta tidak menambah beban Lembaga Pemasyarakatan.[10]

Selain itu, pidana denda juga dinilai lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku. Dengan demikian, dalam perkara tindak pidana ringan, pidana denda seharusnya dapat lebih dioptimalkan penggunaannya.[11] Meskipun demikian, dalam praktiknya pidana denda masih belum sepenuhnya efektif. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah besaran nominal denda dalam KUHP yang relatif kecil dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi Masyarakat.[12] Selain itu, adanya ketentuan yang memungkinkan pidana denda diganti dengan pidana kurungan apabila tidak dibayar juga menjadi faktor yang mengurangi efektivitas pidana denda.[13]

Dalam praktiknya, hal ini justru menyebabkan pidana denda tidak jarang berujung pada pidana kurungan, sehingga tujuan awalnya sebagai alternatif non-penjara tidak tercapai.[14] Di sisi lain, dalam proses penjatuhan

[9] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 13.
[10] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008.
[11] *Ibid*.
[12] "Formulasi Kebijakan Pidana Denda", *Jurnal IUS,* hlm. 5.
[13] Emmilia Rusdiana, "Pengenaan Pidana Denda yang Dapat Dikonversi dengan Pidana Kurungan pada Pelaku Anak", *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 3, 2017, hlm. 6.
[14] *Ibid*.

putusan, hakim memiliki kebebasan dan independensi untuk menentukan jenis pidana yang dianggap paling tepat. Kebebasan tersebut merupakan bagian dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman.[15]

Dalam mempertimbangkan putusan, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor lain, seperti kondisi pelaku, latar belakang perbuatan, serta rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat.[16]

Namun demikian, perbedaan pertimbangan tersebut sering kali menimbulkan variasi dalam putusan hakim, bahkan dalam perkara yang memiliki karakteristik yang serupa. Variasi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai kecenderungan hakim dalam menjatuhkan pidana, khususnya dalam perkara tindak pidana ringan. Secara normatif, pidana denda dipandang sebagai alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam tipiring. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat indikasi bahwa hakim masih lebih sering menjatuhkan pidana kurungan dibandingkan pidana denda.[17]

Seiring dengan berlakunya berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tantang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat pembaruan yang cukup signifikan dalam sistem pemidanaan di Indonesia, khususnya terkait dengan tujuan dan pedoman pemidanaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru tidak lagi menempatkan pemidanaan

[15] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 102.
[16] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
[17] Irfan, "Penerapan Kurungan sebagai Pengganti Denda dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 143–152.

semata-mata sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga menekankan pada Upaya pemulihan, pencegahan, serta perlindungan Masyarakat.[18]

Selain itu, diatur pula pedoman pemidanaan yang memberikan arah bagi hakim dalam menjatuhkan pidana agar lebih mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.[19]

Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan. Peraturan daerah tersebut dibentuk sebagai instrumen hukum untuk menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan minuman beralkohol, serta memberikan kepastian hukum mengenai tata cara peredaran dan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Sleman. Dalam perda tersebut diatur kewajiban memiliki izin dalam kegiatan penjualan minuman beralkohol beserta ketentuan pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut. Oleh karena itu, perkara penjualan minuman beralkohol tanpa izin yang diproses di Pengadilan Negeri Sleman pada dasarnya merupakan bentuk penegakan hukum terhadap ketentuan pidana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019.

[18] Pasal 51-52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[19] Pasal 51-52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berikut data Putusan Pengadilan Negeri Sleman terkait tindak pidana ringan penjualan minuman beralkohol tanpa izin :

No	Nomor Putusan	Pasal Yang Di Kenakan	Vonis / Putusan
1.	Nomor 16/Pid.C/2026/PN Smn	Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan	Pidana denda Rp300.000,00, subsider pidana penjara 7 hari apabila denda tidak dibayar.
2.	Nomor 17/Pid.C/2026/PN Smn	Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan	Pidana denda Rp300.000,00, subsider pidana penjara 7 hari apabila denda tidak dibayar.
3.	Nomor 18/Pid.C/2026/PN Smn	Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan	Pidana denda Rp300.000,00, subsider pidana penjara 7 hari apabila denda tidak dibayar.
4.	Nomor 19/Pid.C/2026/PN Smn	Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan	Pidana denda Rp300.000,00, subsider pidana penjara 7 hari apabila denda tidak dibayar.
5.	Nomor 20/Pid.C/2026/PN Smn	Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan	Pidana denda Rp300.000,00, subsider pidana penjara 7 hari apabila denda tidak dibayar.

Berdasarkan data lima putusan tersebut, terlihat adanya pola pemidanaan yang relatif seragam. Seluruh terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelanggaran Minuman Oplosan dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp 300.000,00 dengan pidana pengganti berupa penjara selama 7 (tujuh) hari apabila denda tidak dibayarkan. Keseragaman tersebut tidak hanya tampak pada jenis pidana yang dijatuhkan, tetapi juga pada besaran pidana denda dan pidana penggantinya.

Fenomena tersebut menarik untuk dicermati karena masing-masing perkara melibatkan terdakwa yang berbeda. Meskipun seluruh perkara memiliki jenis tindak pidana yang sama, setiap pelaku pada dasarnya memiliki karakteristik, latar belakang sosial, kondisi ekonomi, maupun keadaan ketika melakukan tindak pidana yang dapat berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut seharusnya menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan hakim dalam menentukan pidana, terutama setelah berlakunya KUHP Nasional yang mengatur tujuan dan pedoman pemidanaan.[20] Namun keseragaman putusan yang ditemukan justru menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hakim telah menerapkan tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam KUHP

[20] Pasal 51 & 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Nasional atau masih menggunakan pola pertimbangan yang seragam. Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting dengan memperhatikan apakah perkara-perkara tersebut diputus oleh hakim yang sama atau hakim yang berbeda. Apabila diputus oleh hakim yang berbeda, keseragaman putusan dapat mengindikasi adanya kecenderungan pola pemidanaan yang sama meskipun pertimbangan dilakukan oleh hakim yang berbeda. Sebaliknya, apabila diputus oleh hakim yang sama, perlu dikaji apakah keseragaman tersebut merupakan bentuk konsistensi dalam penerapan tujuan dan pedoman pemidanaan atau penggunaan pola pertimbangan yang bersifat rutin.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan terhadap pengaturan pemidanaan, termasuk terhadap tindak pidana ringan yang diatur di luar KUHP, seperti pelanggaran Peraturan Daerah. Ketentuan Peralihan dalam Pasal 613 KUHP menegaskan bahwa pada saat KUHP Nasional mulai berlaku, seluruh ketentuan pidana di luar KUHP tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam KUHP Nasional.[21] Dengan demikian, peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana masih diterapkan, namun pelaksanaan pemidanaannya harus menyesuaikan dengan sistem pemidanaan dalam KUHP baru.

[21] Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dijelaskan adanya penyesuaian terhadap jenis pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Salah satu bentuk penyesuaian tersebut adalah penghapusan pidana kurungan dan penyesuaian terhadap pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana ringan.[22] Ketentuan ini menunjukkan adanya pembaruan kebijakan pemidanaan yang menyesuaikan dengan sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional.

Perkara yang penulis teliti, pelanggaran yang dilakukan yaitu terhadap Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan. Ketentuan tersebut pada dasarnya hanya mengatur sanksi pidana berupa denda terhadap pelanggaran penjualan atau peredaran minuman beralkohol tanpa izin.[23] Akan tetapi, dalam praktiknya hakim tetap menjatuhkan pidana pengganti berupa pidana penjara apabila denda tidak dibayarkan oleh terdakwa.[24]

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara konsep ideal yang dibangun melalui pembaruan sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan praktik peradilan. Di satu sisi, KUHP Nasional ini

[22] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Bab II tentang Penyesuaian Pidana

[23] Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

[24] Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 16-20/Pid.C/2026/PN Smn

menghendaki penerapan tujuan dan pedoman pemidanaan yang lebih individual dan proporsional. Namun, di sisi lain, lima putusan tersebut menunjukkan pola penjatuhan pidana yang seragam, baik dari jenis pidana, besaran pidana denda, maupun pidana penggantinya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional.

Penelitian ini penting untuk diakukan karena dilakukan pada masa transisi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sehingga kajian normatif mengenai kesesuaian praktik peradilan dengan kedua regulasi tersebut masih relatif jarang dilakukan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berupaya untuk mengungkap kesenjangan antara das sollen dan das sein, yaitu antara cita-cita pemidanaan yang individual dan proporsional sebagaimana dikehendaki KUHP Nasional dengan pola putusan hakim yang justru menunjukkan keseragaman vonis dalam lima perkara yang dikaji. Selain itu, mengingat Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 hanya mengatur sanksi pidana berupa denda tanpa mengatur pidana pengganti, penelitian ini penting untuk mengkaji secara normatif sejauh mana kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana pengganti kurungan tetap konsisten dengan asas legalitas dan kepastian hukum, serta keselarasannya dengan Pasal 613 KUHP Nasional mengenai keberlakuan

ketentuan ketentuan pidana di luar KUHP. Persoalan ini juga relevan dengan isu overkapasitas Lembaga Permasyarakatan, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya mengurangi ketergantungan pada pidana perampasan kemerdekaan, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyesuaikan ketentuan pidana daerah dengan Semangat KUHP Nasional.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana hakim mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana penjualan minuman beralkohol tanpa izin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana hakim mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana denda, dalam perkara tindak pidana penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Sleman pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Pidana Nasional?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun perihal tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan peneltian yakni :

1. Untuk menganalisis penerapan tujuan dan pedoman pemidanaan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Pengadilan Negeri setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Untuk mengkaji apakah keseragaman putusan yang ditemukan merupakan bentuk konsistensi penerapan hukum atau justru menunjukkan adanya kecenderungan pola pertimbangan yang belum sepenuhnya mencerminkan tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan dari hasil penelusuran dalam berbagai sumber, bahwa penelitian yang terkait langsung dengan rancangan penelitian ini teridentifikasi sebagai berikut :

No	Nama, Jenis Penelitian, Tahun, Nama Instansi, dan Penelitian Terdahulu (Judul)	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Fhadel Ardiansyah[25], Skripsi, 2023, Universitas Batanghari Jambi, Analisis Normatif Pidana Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Tujuan Pemidanaan	Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas pidana denda sebagai salah satu jenis sanksi pidana serta kaitannya dengan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Sama-sama menyoroti pentingnya pidana denda dalam	Peneltian tersebut lebih menekankan kajian normatif terhadap konsep pidana denda dalam peraturan perundang-undangan dan teori tujuan pemidanaan secara umum. Sementara penelitian penulis meneliti bagaimana pidana denda benar-

[25] Muhammad Fhadel Ardiansyah, *Analisis Normatif Pidana Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Tujuan Pemidanaan,* Skripsi, Universitas Batanghari Jambi, 2023.

		pembaruan hukum pidana.	benar dijatuhkan oleh hakim dalam perkara tindak pidana ringan, sehingga lebih menampilkan gambaran praktik peradilan, pola putusan, dan kenyataan penerapan sanksi di lapangan.
2.	Sophian Haryanto[26], Skripsi, 2024, Universitas Islam Sultan Agung, Pedoman Pemidanaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Sebagai Sarana Mengurangi Disparitas Pidana.	Penelitian ini sama-sama membahas berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan serta peran hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Sama-sama menyoroti pentingnya pertimbangan hakim dalam mewujudkan keadilan pemidanaan.	Penelitian tersebut berfokus pada pedoman pemidanaan sebagai sarana mengurangi disparitas pidana secara umum dan hubungannya dengan asas kebebasan hakim, sehingga ruang lingkupnya bersifat konseptual serta nasional. Sementara penelitian penulis lebih menitikberatkan pada praktik konkret penjatuhan pidana denda dalam perkara tiping di

[26] Sophian Haryanto, *Pedoman Pemidanaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Sebagai Sarana Mengurangi Disparitas Pidana* Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2024.

			Pengadilan Negeri Sleman.
3.	Pradipta Wisnuwardhana[27], Skripsi, 2024, Universitas Pancasakti Tegal, Penerapan Asas *Lex Favor Reo* Pada KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.	Penelitian ini memiliki kesamaan yang membahas pembaruan hukum pidana setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sama-sama mengkaji implementasi ketentuan KUHP baru dalam praktik penegakan hukum serta menyoroti peran hakim dalam penerapan hukum pidana.	Penelitian tersebut berfokus pada asas *lex favor reo,* yaitu penerapan ketentuan hukum yang paling menguntungkan terdakwa dalam masa transisi KUHP lama ke KUHP baru. Fokus utamanya adalah konflik norma dan penerapan hukum antar rezim KUHP. Sedangkan penelitian penulis tidak membahas konflik norma transisional, tetapi meneliti bagaimana hakim menggunakan pidana denda dalam perkara tipiring setelah KUHP baru berlaku.

[27] Pradipta Wisnuwardhana, *Penerapan Asas Lex Favor Reo Pada KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2024.

4.	Tithania Windari Rahmah[28], Skripsi, 2025, Universitas Muhammadiyah Palembang, Analisis Hukum Tindak Pidana dalam Perspektif KUHP Lama dan KUHP Terbaru terhadap Penegakan Hukum di Indonesia	Persamaanya sama-sama membahas pembaruan hukum pidana asetelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sama-sama mengkaji perubahan sistem pemidanaan, penegakan hukum, serta implikasi penerapan KUHP baru dalam praktik hukum di Indonesia	Perbedaannya, penelitian tersebut bersifat normatif dan umum, dengan fokus membandingkan KUHP lama dan KUHP baru terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia secara luas. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan itu lebih spesifik dan empiris, yang berfokus pada kecenderungan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Sleman, termasuk pola putusan, dasar pertimbangan hakim, serta implementasi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam perkara konkret.

[28] Tithania Windari Rahmah, *Analisis Hukum Tindak Pidana dalam Perspektif KUHP Lama dan KUHP Terbaru terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2025.

5.	Faqih Aqila Adifa[29], Skripsi, 2023, Universitas Islam Indonesia, Peradilan Koneksitas Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.	Sama-sama membahas praktik peradilan pidana serta berkaita dengan peran hakim atau lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum dan efektivitas penegakan hukum dan sama-sama meneliti implementasi hukum dalam praktik peradilan.	Penelitian tersebut berfokus pada peradilan koneksitas, yaitu mekanisme peradilan terhadap tindak pidana yang melibatkan subjek sipil dan militer guna mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada kecenderungan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Sleman, khususnya pola putusan, faktor pertimbangan hakim, serta penerapan KUHP Nasional dan penyesuaian pidana.

E. TINJAUAN PUSTAKA

[29] Faqih Aqila Adifa, *Peradilan Koneksitas dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023.

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggarnya. Dalam hukum pidana di Indonesia, istilah tindak pidana berasal dari istilah *strafbaar feit* yang dalam literatur sering diartikan sebagai perbuatan pidana atau delik.[30] Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.[31] Dengan demikian, suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pompe menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu pelanggaran terhadap norma hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang dan terhadap pelaku tersebut dapat dijatuhkan pidana demi terpeliharanya tata hukum dan kepentingan masyarakat.[32] Pengertian ini menunjukkan bahwa tindak pidana tidak hanya berkaitan dengan adanya perbuatan yang melawan hukum, tetapi juga harus terdapat unsur kesalahan pada diri pelaku.

Dalam hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana pada umumnya terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan, akibat, serta keadaan tertentu yang menyertai perbuatan

[30] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 181.
[31] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 59.
[32] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 88.

tersebut, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku seperti kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).[33] Apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

2. Tindak Pidana Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin

Tindak pidana penjualan minuman beralkohol tanpa izin pada dasarnya merupakan perbuatan yang berkaitan dengan produksi, peredaran, penjualan, maupun konsumsi minuman beralkohol yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai penjualan minuman beralkohol tanpa izin tidak hanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan tingkat nasional, tetapi juga banyak diatur melalui peraturan daerah sebagai bentuk pengendalian ketertiban dan ketenteraman masyarakat.[34]

Menurut Adami Chazawi, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.[35] Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan mengenai peredaran atau penjualan minuman beralkohol tanpa izin dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan

[33] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 50.

[34] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hlm. 15.

[35] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 71.

tersebut telah diatur dan diancam pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana penjualan minuman beralkohol tanpa izin juga termasuk salah satu bentuk tindak pidana ringan (tipiring), khususnya apabila ancaman pidana yang dikenakan berupa pidana denda atau pidana ringan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah. Penyelesaian perkara tersebut umumnya dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan cepat dalam perkara tindak pidana ringan di pengadilan negeri.[36] Dalam praktiknya, pelanggaran berupa penjualan atau peredaran minuman beralkohol tanpa izin sering diproses sebagai perkara tipiring karena ancaman pidananya relatif ringan dan lebih menitikberatkan pada pidana denda.

Pengaturan mengenai minuman beralkohol pada umumnya ditujukan untuk menjaga ketertiban umum, kesehatan masyarakat, serta mencegah timbulnya dampak negatif sosial akibat penyalahgunaan minuman beralkohol. Oleh karena itu, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan daerah yang mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sesuai dengan kondisi masyarakat di daerah masing-masing.[37] Dalam konteks Kabupaten Sleman, pengaturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian

[36] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 395.

[37] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.[38]

Meskipun ancaman pidana dalam perda pada umumnya berupa pidana denda, penerapan pidana pengganti tetap dimungkinkan berdasarkan ketentuan KUHP Nasional dan aturan penyesuaian pidana yang berlaku.[39] Hal tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penjualan minuman beralkohol tanpa izin tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan sistem pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia.

3. Pidana dan Pemidanaan

Pemidanaan merupakan salah satu instrumen hukum pidana yang digunakan oleh negara sebagai reaksi terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana, pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai sarana untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga sebagai sarana perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, serta pembinaan terhadap pelaku agar dapat kembali hidup secara wajar di tengah masyarakat.[40] Oleh karena itu, pemidanaan harus dipandang sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana yang memiliki tujuan sosial lebih luas.

[38] Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

[39] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Bab II tentang Penyesuaian Pidana.

[40] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 45.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pemidanaan merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang bertujuan menanggulangi kejahatan secara rasional. Dengan demikian, penjatuhan pidana tidak boleh hanya berorientasi pada pembalasan semata, melainkan harus memperhatikan manfaat, keadilan, dan efektivitas dalam masyarakat.[41]

Secara teoritis, terdapat beberapa teori utama mengenai tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (preventif), dan teori gabungan. Teori absolut memandang pidana sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku. Seseorang dijatuhi pidana karena telah melakukan tindak pidana, sehingga pidana merupakan konsekuensi logis dari kesalahan tersebut.[42]

Sebaliknya, teori relatif memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu di masa depan. Pidana dijatuhkan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, mencegah masyarakat lain melakukan tindak pidana, serta menciptakan ketertiban umum. Dalam teori ini, pidana dilihat dari segi manfaat sosialnya.[43]

Selanjutnya, teori gabungan berusaha mengintegrasikan kedua pandangan tersebut. Menurut teori ini, pidana tetap harus didasarkan pada adanya kesalahan pelaku, namun pelaksanaannya juga harus memperhatikan tujuan perlindungan masyarakat, pencegahan, serta

[41] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 15–18.

[42] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 24–26.

[43] *Ibid*.

perbaikan pelaku. Dalam perkembangan hukum pidana modern, teori gabungan dianggap paling relevan karena mampu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.[44] Dalam penelitian ini, tujuan pemidanaan yang menjadi acuan utama bukan semata-mata teori pemidanaan, melainkan tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta pedoman pemidanaan dalam Pasal 54.

Di Indonesia, orientasi pemidanaan modern tampak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara tegas merumuskan tujuan pemidanaan, sehingga sistem pemidanaan nasional tidak lagi semata-mata bersifat pembalasan, tetapi juga bersifat korektif, restoratif, dan rehabilitatif.[45]

Selain mengatur tujuan pemidanaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur mengenai pedoman pemidanaan yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman tersebut diatur dalam Pasal 54 KUHP yang menegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, motif, dan tujuan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku, hingga pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku.[46]

---

[44] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 19–22.

[45] Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[46] Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengaturan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan tersebut menunjukkan adanya pembaruan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hakim tidak lagi hanya berfokus pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga dituntut mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kondisi individual pelaku dalam menjatuhkan pidana.

4. Jenis Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan konsekuensi hukum yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana, sanksi pidana memiliki fungsi sebagai sarana penegakan hukum sekaligus sebagai alat untuk mencapai tujuan pemidanaan, baik dalam bentuk pembalasan, pencegahan, maupun pembinaan terhadap pelaku tindak pidana.[47] Menurut Sudarto, pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang karena telah melakukan perbuatan yang memenuhi syarat sebagai tindak pidana.[48]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, jenis pidana pokok diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Selain pidana pokok, dikenal pula pidana tambahan seperti pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.[49] Ketentuan tersebut menjadi dasar pengaturan jenis sanksi

[47] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 2.

[48] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 109.

[49] Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia sebelum berlakunya KUHP Nasional.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sistem pemidanaan di Indonesia mengalami pembaruan. Dalam Pasal 64 KUHP Nasional disebutkan bahwa pidana terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus.[50] Pidana pokok dalam KUHP Nasional meliputi pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial.[51] Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam sistem pemidanaan modern yang lebih menekankan pendekatan korektif dan rehabilitatif.

Salah satu perubahan penting dalam KUHP Nasional adalah penghapusan pidana kurungan sebagai jenis pidana pokok.[52] Penghapusan tersebut kemudian diikuti dengan penyesuaian terhadap berbagai ketentuan pidana di luar KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Dalam Bab II Undang-Undang tersebut diatur bahwa ketentuan pidana kurungan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP harus disesuaikan dengan sistem pemidanaan yang baru.[53] Hal ini

[50] Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[51] Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[52] Eva Achjani Zulfa, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Pembaharuan Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 87.

[53] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Bab II.

menunjukkan adanya upaya harmonisasi sistem pemidanaan nasional agar selaras dengan pembaruan hukum pidana Indonesia.

Selain pidana penjara, pidana denda merupakan salah satu jenis sanksi yang paling banyak digunakan dalam perkara tindak pidana ringan, termasuk perkara pelanggaran peraturan daerah. Pidana denda adalah pidana berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu kepada negara sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan.[54] Dalam praktiknya, pidana denda sering dipilih karena dianggap lebih ringan dan lebih efektif diterapkan terhadap pelanggaran yang tidak menimbulkan akibat berat bagi masyarakat.

Sebelum mengatur mengenai sanksi pidana, pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan terlebih dahulu mengatur mengenai pengendalian peredaran minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Sleman. Peraturan daerah tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum, melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol, serta mengendalikan peredaran minuman beralkohol melalui mekanisme perizinan. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol ini wajib memenuhi persyaratan dan memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[54] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 54.

Penjualan minuman beralkohol tanpa izin merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019.

Dalam perkara tindak pidana penjualan minuman beralkohol tanpa izin, sanksi pidana umumnya diatur dalam peraturan daerah yang menitikberatkan pada pidana denda sebagai bentuk pengendalian sosial terhadap peredaran minuman beralkohol. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan, pelanggaran terhadap ketentuan peredaran dan penjualan minuman beralkohol tanpa izin dikenai sanksi pidana berupa denda.[55] Akan tetapi, dalam praktik peradilan, hakim masih menjatuhkan pidana pengganti berupa pidana penjara apabila pidana denda tidak dibayarkan oleh terdakwa.

Penerapan pidana pengganti tersebut berkaitan dengan ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pengaturan penyesuaian pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Oleh karena itu, jenis sanksi pidana dalam perkara tindak pidana ringan tidak hanya berkaitan dengan ketentuan dalam peraturan daerah,

[55] Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

tetapi juga berkaitan dengan perkembangan sistem pemidanaan nasional setelah berlakunya KUHP Nasional.

F. DEFINISI OPERASIONAL

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah dasar alasan yang digunakan oleh hakim dalam memeriksa, menilai, dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta keyakinan hakim. Pertimbangan hakim mencakup pertimbangan yuridis maupun non yuridis yang digunakan untuk menentukan kesalahan terdakwa dan jenis pidana yang dijatuhkan.[56] Dalam penelitian ini, pertimbangan hakim difokuskan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana penjualan minuman beralkohol setelah berlakunya KUHP Nasional.

2. Tindak Pidana Penjualan Minuman Beralkohol

Tindak pidana penjualan minuman beralkohol adalah perbuatan yang berkaitan dengan produksi, peredaran, penjualan, atau pengedaran minuman beralkohol yang dilakukan tanpa izin atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.[57] Dalam penelitian ini, tindak pidana penjualan minuman beralkohol yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten

[56] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 167.

[57] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 71.

Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan, khususnya mengenai penjualan atau peredaran minuman beralkohol tanpa izin yang diproses melalui mekanisme tindak pidana ringan (tipiring).[58]

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional adalah ketentuan hukum pidana nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pembaruan terhadap KUHP lama peninggalan kolonial.[59] KUHP Nasional mengatur berbagai pembaruan dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, jenis pidana, serta penyesuaian pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Dalam penelitian ini, KUHP Nasional dijadikan dasar untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara tindak pidana penjualan minuman beralkohol di Pengadilan Negeri Sleman.

G. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

[58] Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

[59] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku, dengan menelaah bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, asas-asas hukum, dan bahan hukum lainnya untuk menemukan, memahami, serta menganalisis permasalahan hukum.[60]

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana denda pada perkara tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Sleman, sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan yang dikaji.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun penjelasan dari kedua pendekatan tersebut sebagai berikut:

[60] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 149.

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach)* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tujuan dan pedoman pemidanaan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan, serta peraturan-peraturan lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsistensi dan sinkronisasi antara ketentuan-ketentuan tersebut dalam mengatur pemidanaan terhadap tindak pidana ringan.
b. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji putusan-putusan hakim dalam perkara tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Sleman guna mengetahui pola pertimbangan hakim dan kecenderungan penjatuhan pidana denda

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah putusan-putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara tindak pidana ringan penjualan minuman beralkohol tanpa izin, yaitu Putusan Nomor 16-

20/Pid.C/2026/PN Smn. Kelima putusan tersebut dikaji untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan tujuan dan pedoman pemidanaan serta penjatuhan pidana denda, dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

4. Subjek Penelitian

Subjek dalam proses penelitian ini diperlukan untuk memberikan data yang valid terkait dengan topik yang akan diteliti. Berikut adalah subjek yang terlibat dalam penelitian ini:

a. Narasumber yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman yang menangani perkara tindak pidana ringan
b. Panitera atau pegawai pengadilan yang memahami administrasi perkara tindak pidana ringan.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis, yaitu data primer data sekunder yang di gunakan penulis sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh dari literatur, perundang-undangan, serta dokumen yang relevan dengan topik penelitian ini, adapun data primer yang terdiri dari bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang digunakan dalam suatu penelitian yang bersifat mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:
    a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
    c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
    d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
    e) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan
    f) Peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan tindak pidana ringan

g) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 16 sampai dengan 20/Pid.C/2026/PN Smn.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dengan narasumber serta observasi di lapangan.

2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer. Berikut bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:

a) Buku

b) Jurnal

c) Tugas Akhir/Skripsi

d) Artikel Ilmiah

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan ialah:

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

b) Ensiklopedia

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan menelaah peraturan

perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, serta dokumen hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian

7. Analisis Data

Setelah semua bahan hukum terkumpul secara sistematis, analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan bahan hukum secara sistematis, kemudian dihubungkan dan dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta teori-teori hukum pidana yang relevan, guna menjawab permasalahan yang diteliti.

H. SISTEMATIKA PENELITIAN

Penulisan skripsi ini disajikan dalam IV Bab, penjelasan masing-masing bab dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan terkait kecenderungan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Sleman, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian, meliputi pengertian tindak pidana ringan, teori pemidanaan, tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

pidana denda sebagai jenis sanksi pidana, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta dasar-dasar mengenai independensi kekuasaan kehakiman.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan analisis mengenai kecenderungan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap perkara tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Sleman, meliputi pola putusan hakim, pertimbangan hukum yang digunakan, faktor-faktor yang memengaruhi penjatuhan pidana denda, kesesuaian dengan tujuan dan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru, serta kendala yang dihadapi dalam praktik peradilan.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sebagai bahan evaluasi bagi praktik peradilan maupun pengembangan ilmu hukum pidana.